



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~702~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI
INTERVENSI SPESIFIK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai hasil sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik di Kabupaten Belitung Timur Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik di Kabupaten Belitung Timur Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI INTERVENSI SPESIFIK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan materi sesuai dengan tema dan memberikan motivasi kepada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-702 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 DESEMBER 2025

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASI
INTERVENSI SPESIFIK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.	dr. Julina, MM	Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Narasumber
2.	Dr. Zenderi Wardani, S.Gz, M.Si.	Perwakilan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang	Narasumber

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN